YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Status "*Terakreditasi*"
SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon& Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : http://www.unpkediri.ac.id/ email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PENDIDIKAN:
1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris
6. PGSD
7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:
1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:
S1 Teknik Mesin
D3 Teknik Industri
D3 Teknik Elektro
S1 Teknik Informatika
S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:
S1 Keperawatan
S1 Peternakan
S1 Pend. Matematika
S1 Pend. Biologi
S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:
S2 Keguruan Olahraga
S2 Pendidikan Ekonomi

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 1579.01/UNP-Kd/A/XII/2019

TENTANG
TIM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
PERIODE 2019 - 2023

Rektor Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri

Menimbang :

1. Bahwa untuk mewujudkan Visi Universitas Nusantara PGRI Kediri perlu dikembangkan budaya mutu dalam pengelolaan perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
2. Bahwa untuk mengimplementasikan budaya mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri perlu di bentuk unit dan tim penjaminan mutu internal di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
3. Bahwa untuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 dan 2, maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
10. SK YPLP PT PGRI Kediri No.155/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2. Keputusan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 227/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Periode 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri Periode 2019-2023, sebagaimana tercantum pada lampiran I surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri dibebankan kepada YPLP PT PGRI Kediri dalam Anggaran Universitas Nusantara PGRI Kediri.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 13 Desember 2019
Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua YPLP-PT PGRI Kediri
2. Ketua Senat Universitas
3. Wakil Rektor 1, 2 dan 3
4. Dekan Fakultas
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 1579.01/UNP-Kd/A/XII/2019
Tanggal: 13 Desember 2019

TIM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
PERIODE 2019 - 2023

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	LPM & PSDM	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	LPM & PSDM	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
3	Novi Nitya Santi, S.Pd., M.Pd.	FKIP	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
4	Amin Tohari, M.Si.	FEB	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
5	Fatkur Rohman, M.Pd.	FT	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
6	Norma Risnasari, S.Kep.,Ns., M.Kes.	FIKS	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7	Dr. Budiman Agung Pratama, M.Pd.	Pascasarjana	Ketua Gugus Penjaminan Mutu
8	Yuanita Dwi Krisphianti, M.Pd.	Prodi Bimbingan dan Konseling	Ketua Unit Penjaminan Mutu
9	Siska Nurazizah Lestari, S.S., M.Hum.	Prodi Pendidikan Sejarah	Ketua Unit Penjaminan Mutu
10	Agus Widodo, M.Pd.	Prodi PPKn	Ketua Unit Penjaminan Mutu
11	Dr. Andri Pitoyo, M.Pd.	Prodi PBSI	Ketua Unit Penjaminan Mutu
12	Mahendra Puji Permana Aji, M.Pd.	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Ketua Unit Penjaminan Mutu
13	Nurita Primasatya, M.Pd.	Prodi PGSD	Ketua Unit Penjaminan Mutu
14	Dr. Anik Lestariningrum, M.Pd.	Prodi PG PAUD	Ketua Unit Penjaminan Mutu
15	Rino Sardanto, M.Pd.	Prodi Manajemen	Ketua Unit Penjaminan Mutu
16	Andy Kurniawan, M.Ak.	Prodi Akuntansi	Ketua Unit Penjaminan Mutu
17	Bayu Surindra, M.Pd.	Prodi Pendidikan Ekonomi	Ketua Unit Penjaminan Mutu
18	Ah. Sulhan Fauzi, M.Si.	Prodi Teknik	Ketua Unit

		Mesin	Penjaminan Mutu
19	Hisbulloh Ahlis Munawi, S.E.,M.T.	Prodi Teknik Industri	Ketua Unit Penjaminan Mutu
20	M. Dewi Manikta Puspitasari, M.Pd.	Prodi Teknik Elektro	Ketua Unit Penjaminan Mutu
21	Umi Mahdiyah, S.Pd., M.Si.	Prodi Teknik Informatika	Ketua Unit Penjaminan Mutu
22	Muhammad Najibulloh Muzaki, S.Kom., M.Cs.	Prodi Sistem Informasi	Ketua Unit Penjaminan Mutu
23	Endah Tri Wijayanti, M.Kep.,Ns.	Prodi Keperawatan	Ketua Unit Penjaminan Mutu
24	Ardina Tanjungsari, M.Si.	Prodi Peternakan	Ketua Unit Penjaminan Mutu
25	Dian Devita Yohanie, M.Pd.	Prodi Pendidikan Matematika	Ketua Unit Penjaminan Mutu
26	Tutut Indah Suslistiyowati, S.Pd., M.Si.	Prodi Pendidikan Biologi	Ketua Unit Penjaminan Mutu
27	Moh. Nurkholis, S.Pd., M.Or.	Prodi Penjaskesrek	Ketua Unit Penjaminan Mutu
28	Dr. Abdian Asgi Sukmana, M.Or.	Prodi Magister Keguruan Olahraga	Ketua Unit Penjaminan Mutu
29	Dr. Eunike Rose Mita Lukiani, S,Pd., M.Pd.	Prodi Magister Pendidikan Ekonomi	Ketua Unit Penjaminan Mutu

Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 1579.01/UNP-Kd/A/XII/2019
Tanggal: 13 Desember 2019

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
PERIODE 2019-2023

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

1. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan.
3. Melaksanakan koordinasi, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat universitas.
4. Menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi kepada unit, biro, atau lembaga terkait untuk ditindaklanjuti atau dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan.
5. Mengkoordinir perencanaan dan persiapan reakreditasi institusi dan program studi.
6. Melaporkan kegiatan secara berkala dan per periode kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di bantu oleh Sekretaris, membawahi Gugus Penjamin Mutu (GPM) yang bertugas membantu Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan pascasarjana.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI GUGUS PENJAMIN MUTU

1. Menjabarkan buku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di fakultas/pascasarjana.
2. Memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana.
3. Mengevaluasi penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana.

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana secara periodik kepada dekan/direktur pascasarjana.

GPM menaungi Unit Penjamin Mutu (UPM) yang bertugas membantu ketua program studi dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PENJAMIN MUTU

1. Menjabarkan buku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik program studi.
2. Memonitor implementasi penjaminan mutu akademik program studi.
3. Mengevaluasi penjaminan mutu akademik program studi.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik program studi secara periodik kepada ketua program studi.

Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.